

EKSISTENSI KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MEMINIMALISIR DAMPAK PERCERAIAN DI KENAGARIAN TIKU UTARA KABUPATEN AGAM

Oleh : Mas Ayu Poppy Yossinta Putri

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, S.H.,M.H

Pembimbing 2 : Dasrol, S.H.,M.H

Alamat : Jln. Kembang Kelayau No.6

Email : yossintapoppy@gmail.com- Telepon : 082285305588

ABSTRACT

In Law no.1 of 1974 as amended by Law No.16 of 2019 about Marriage (hereinafter referred to as the Marriage Law) explains in Article 38: a marriage can be terminated due to (a) death, (b) divorce and (c) a court decision. Traditional divorce an option for the community to resolve marriage conflicts. In traditional divorce, the divorce handling by Kerapatan Adat Nagari (KAN), but the divorce does not get the legality from government. In fact, we are still found the divorce without going through a court process, one of the location can be found on Kenagarian Tiku Utara, Agam. The purpose this research is, First, the duty of Kerapatan Adat Nagari to reduce impact of traditional divorce. Second, the factors of that hinder implementation role and duty of Ninik Mamak to reducing divorce on Kenagarian Tiku Utara, Agam.

The type of this research is sociological juridical research, because in this research the author directly do the research on location or place the research has been took to provide the problem complete and clearly about the problem being researched. This research was conduct in Kenagarian Tiku Utara, Agam. Populations and samples are all stakeholder related to the research problems in this research. The data sources are primary data, secondary data, and tertiary data. Technique of data collecting in this research was by interview, and literature review. The data analysis in this research is using descriptive qualitative method.

The result of this research is there are two main conclusions. First, the meaning of divorce not contained in Law no.1 of 1974 as amended by Law no.16 of 2019 about marriage, the divorce is permitted under certain circumstances, but the divorce must be doing with by and reasons that have regulated in the laws and regulations in Indonesian law. Second, the most common factor that causes the divorce out of the court in community is economic factor, the high cost of community must pay the divorce cost on the court while the most of community economic is still low.

Keywords: Divorce - Customary - Kerapatan Adat Nagari

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Jumlahnya ratusan, sehingga kebudayaan dan hukumnya pun beranekaragam.¹ Keanekaragaman Indonesia terdiri atas budaya, bahasa, suku, agama, dan kepercayaan. Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki hukumnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Kebudayaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, hukum bangsa Indonesia dengan hukum bangsa lain.² Hukum khas bangsa Indonesia adalah hukum adat.³

Hukum adat adalah hasil pemikiran dari bangsa Indonesia, yang bangkit dan ditaati dalam pergaulan hidup bangsa Indonesia. Hukum adat itu pasti dipengaruhi oleh mentalitas dari bangsa Indonesia sendiri.⁴ Sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat.⁵ Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, dan adat salingka nagari merupakan filosofi

bagi orang minang (etnis minang) yaitu aturan-aturan adat menyesuaikan dengan ajaran agama islam (kitabullah=Alquran) dan berkaitan dengan nagari, bahwa nagari merupakan *kesatuan masyarakat hukum adat* atau adat salingka nagari.⁶

Banyak daerah yang masih memegang teguh hukum adat, salah satunya adalah di daerah Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat suku Minangkabau. Adat dan budaya sangat berperan dalam membentuk karakter, watak, sifat, dan tingkah laku atau katakanlah jati diri atau identitas orang minang yang mempunyai ciri atau warna tersendiri lain dari berbagai suku yang ada di Indonesia ini. Di dalam Pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Suku Minangkabau merupakan salah satu dari kelompok suku yang saling hidup berdampingan di masyarakat Indonesia. Mereka saling berinteraksi dan menjalin hubungan satu sama lain di dalam masyarakat. Adat Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri dari adat atau suku-suku lain yang ada di Indonesia, terutama dari segi penarikan garis keturunan. Masyarakat Adat Minangkabau menganut sistem *matrilineal* yakni garis keturunan ditarik dari garis ibu (perempuan).⁷ Hal ini sesuai dengan

¹Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlm 2.

²*Ibid.*

³*Ibid.* hlm. 4.

⁴Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm. 17.

⁵Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 87.

⁶Musyair Zainuddin, *Serba-serbi Adat Minangkabau*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2016, hlm.19.

⁷ Musyair Zainuddin, *Op.Cit*, hlm.15.

alam takambang jadi guru yaitu perkembangan makhluk hidup di alam ini memang berasal dari wanita atau yang betina. Dengan demikian wajarlah kalau garis keturunan ibu yang paling tertua dari garis keturunan lainnya.

Namun demikian bagi masyarakat Minangkabau garis keturunan ibu ini tetap bertahan sampai sekarang dan tidak mengalami perubahan.⁸ Walaupun organisasi masyarakat Minangkabau berdasarkan garis ibu, namun yang berkuasa di dalam kesatuan-kesatuan tersebut selalu orang laki-laki dari garis ibu, hanya saja kekuasaan selalu didasarkan atas mufakat seperti bunyi pepatah minang:

Kamanakan barajo kemamak

Mamak barajo ka penghulu

Panghulu barajo kapado alur dan patut

Persoalan-persoalan anggota keluarga, apabila tidak tuntas oleh mamak, lalu diajukan kepada penghulu, disini penghulu akan menimbang dengan neraca keadilan. Maka yang berkuasa di dalam jurai ialah mamak, saudara laki-laki yang tertua dari ibu. Semua anak laki-laki dan perempuan dari ibu serta saudara perempuan lain dari ibu, semuanya adalah kemenakan dari mamak tadi.⁹ Seorang mamak mampu menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi, baik masalah ringan dan masalah berat yang dihadapi oleh sanak kemenakannya.¹⁰ Secara sempit kata mamak mengacu pada

saudara laki-laki ibu. Secara luas mengacu pada saudara kandung dan saudara sepupu dari pihak ibu.¹¹

Perceraian secara adat merupakan pilihan bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang ada dalam perkawinan. Banyak alasan memilih cerai secara adat baik itu alasan individu itu sendiri, ekonomi ataupun kondisi sosial budaya setempat yang mempengaruhi seseorang untuk menyelesaikan perceraian secara adat tanpa melibatkan pengadilan agama sebagai lembaga resmi yang menangani masalah perceraian.¹² Dalam perceraian secara adat pihak yang berperan dalam menangani perkara adalah kerapatan adat nagari setempat, namun perceraian secara adat tidak mendapatkan legalitas hukum secara resmi.

Di Kenagarian Tiku Utara Kabupaten Agam, dalam pemilihan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) dilakukan dengan musyawarah dan mufakat serta harus mewakili 5 unsur tokoh.¹³

1. Alim ulama

Alim ulama adalah sosok pemimpin yang religius. Alim ulama merupakan seseorang yang paham dan tahu tentang agama lebih dalam dari pengetahuan masyarakat umum. Jikalau pengetahuan agamanya sama dengan masyarakat awam, maka ia belum bisa dikatakan sebagai alim ulama. Dalam pemerintahan nagari, alim ulama juga merupakan sebuah

⁸ Ramayulis, *Op.Cit*, hlm. 15.

⁹ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 11.

¹⁰ Mhd.Nur, *Sejarah Minangkabau*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 122.

¹¹ Lindawati, *Alam dalam Presepsi Masyarakat Minangkabau*, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 87.

¹² Labor, *Op.Cit*, hlm 51.

¹³ Wawancara dengan Bapak Erican Efendi, Jabatan Kasih Penelitian Kenagarian Tiku Utara, Hari Selasa, Tanggal 6 Juli, 2021, Bertempat di Kenagarian Tiku Utara Kabupaten Agam.

lembaga yang berfungsi untuk mengarahkan peraturan-peraturan nagari agar tidak melenceng dari ajaran agama islam. Disamping itu seorang alim ulama juga mempunyai tugas berdakwah dalam masyarakat nagari.¹⁴

2. Ninik mamak

Ninik Mamak adalah fungsional adat. Jabatan ninik mamak adalah sebagai pemegang gelar datuk secara turun-menurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal. Ninik Mamak sebagai pemegang kekuasaan dan sebagai pemimpin yang harus menjadi contoh dan panutan baik dalam keluarga, kaum, maupun masyarakat nagari.¹⁵

3. Bundo kanduang

Bundo Kandang adalah panggilan untuk semua kaum perempuan Minangkabau. Menurut sejarah, bundo kanduang itu awalnya adalah mandeh sako yakni perempuan tertua dalam suatu kaum atau suku. Perempuan ini dituakan karena memiliki kelebihan dan keutamaan menurut adat dan sebagai penentu dalam suatu kaum.¹⁶

4. Pemuda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah orang muda laki-laki.¹⁷

5. Tokoh masyarakat

Tokoh Masyarakat adalah orang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakat, karena aktivitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya.

Tabel I.1
Rekapitulasi Angka Perceraian Di
Pengadilan Agama Lubuk Basung
Tahun 2016-2020

NO.	TAHUN	JUMLAH
1	2020	323 Perkara
2	2019	383 Perkara
3	2018	306 Perkara
4	2017	275 Perkara
5	2016	299 Perkara
JUMLAH		1.591 Rkara

Sumber Data: Pengadilan Agama Lubuk Basung Tahun 2016-2020

Berdasarkan table diatas, masih banyak terjadinya kasus perceraian yang terjadi di Kenagarian Tiku Utara Kabupaten Agam, dan data yang ditabel itu hanya data yang menjelaskan kasus perceraian melalui Pengadilan Agama belum termasuk kasus perceraian yang diselesaikan secara adat, oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana Eksistensi Kerapatan Adat Nagari Ninik Mamak Dalam Meminimalisir Dampak perceraian di Kenagarian Tiku Utara Kabupaten Agam.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“EKSISTENSI KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MEMINIMALISIR DAMPAK PERCERAIAN DI KENAGARIAN TIKU UTARA KABUPATEN AGAM”**

¹⁴ Afdhal Prima, Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar), *JOM FISIP* Vol. 1 No. 2 Oktober 2014, hlm. 7.

¹⁵ Edison Piliang dan Nasrun, Dt. Marajo Sungut, *Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014, hlm. 183.

¹⁶ Ernatip dan Silvia Devi, *Kedudukan Dan Peran Bundo Kandang Dalam sistem Keperabatan Matrilineal Di Minangkabau*, Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang: CV. Talao Sumber Rezeki, 2014, hlm. 2.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/pemuda>, diakses, Tanggal 30 Oktober 2021.

B . Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran kerapatan adat nagari dalam mengurangi dampak perceraian?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peran kerapatan adat nagari dalam mengurangi perceraian di Kenagarian Tiku Utara Kabupaten Agam dan apa solusi yang dapat diberikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran kerapatan adat nagari dalam mengurangi dampak perceraian.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peran ninik mamak dalam mengurangi perceraian di Kenagarian Tiku Utara Kabupaten Agam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Sebagai pengembang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata.
- c. Secara praktis penelitian ini dibuat sebagai salah satu sumber bacaan atau informasi bagi:
 1. Kerapatan Adat Nagari
Penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan manfaat dan berguna bagi Kerapatan Adat Nagari dalam meminimalisir dampak perceraian di Kenagarian Tiku Utara Kabupaten Agam.
 2. Para pihak
Penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan manfaat dan berguna bagi para pihak dalam menyelesaikan perceraian.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat agar tidak lagi terjadi perceraian diluar pengadilan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Adat

Hukum adat pada dasarnya adalah keseluruhan peraturan hukum yang berisiketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaanya yang ber-*bhineka* mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.

Pelopor penggunaan istilah hukum adat pada awal mulanya ialah mulanya ialah Snouk Hurgronje yang mencetuskan istilah *adatrecht* dalam karyanya *De Atjehers*, yang isinya membahas perihal adat-istiadat suku bangsa Aceh. Selanjutnya, penggunaan istilah Hukum Adat ini dipelopori pula oleh Van Vollenhoven.¹⁸

Perkembangan hukum adat selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Secara sosiologis, bahwa hukum adat sebagai *volkgeest* atau *geestesstructuur* selalu mengikuti kebutuhan masyarakat secara nyata.

2. Konsep Kerapatan Adat Nagari

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat Tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat.¹⁹ Kerapatan Adat Nagari (KAN) lembaga diakui oleh

¹⁸ Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab Cetakan Ke-2*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hlm.9.

¹⁹ Hakimi, D. Dt., *Penghulu Pedoman Ninik Mamak Pemangku Adat*, Penerbit Biro Pembinaan Adat dan Syarak, LKAAM Provinsi Sumatera Barat, hlm. 90.

pemerintah dalam menyelesaikan segala macam bentuk masalah anak kemenakan termasuk yang berkaitan dengan masalah sako jo pusako.

Keberadaan Kerapatan Adat Nagari ditengah-tengah masyarakat sangat diperlukan, baik dalam mempertahankan kelestarian adat “adat tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan” artinya adalah sesuatu yang bertahan, tak tergerus oleh pengaruh zaman, atau dalam menunjang kelanjutan dan kesinambungan pembangunan sehingga nampaklah kerjasama dan keselarasan serta bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.²⁰ Di dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang akan diperkenalkan pada saat penulisan, dalam hal untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam uraian. Istilah-istilah tersebut diantaranya adalah:

1. Eksistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berada, keberadaan.²¹
2. Kerapatan Adat Nagari menurut Pasal 1 angka 13 Perda Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014, hlm. 132.

²¹ <https://kbbi.co.id/arti-kata/eksistensi> diakses, tanggal, 4 Februari 2021.

3. Ninik Mamak adalah informal yang merupakan raja didalam kaumnya pada sebuah nagari.²²
4. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.²⁴ Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.²⁵

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran keadaan, suasana dan kondisi mengenai eksistensi kerapatan adat nagari ninik mamak dalam meminimalisir dampak perceraian di Kenagarian Tiku Utara Kabupaten Agam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kenagarian Tiku Utara Kabupaten Agam yang terletak di Jln. Balai Jiraik Cacang Rendah. Alasan penulis

²² Betty Sumarty, *Revitalisasi Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintah Nagari*, Polgov, Yogyakarta, 2007, hlm. 4.

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm.42.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, hlm. 42.

²⁵Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm.116.

melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan terdapatnya banyak

perceraian diluar pengadilan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) serta dampak perceraian yang diselesaikan secara adat masih banyak menimbulkan kekeliruan dan ketidakjelasan terhadap hak suami, istri dan anak.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau, manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.²⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Tiku Utara, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung mutiara. Pelaku Pelaksana perceraian diluar pengadilan di Kenagarian Tiku Utara Kabupaten Agam.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²⁷ Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode purposive, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dari penulis sendiri dengan menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

²⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2010, hlm. 95.

²⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2010, hlm. 119.

**Tabel 1.3`
Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Present ase (%)
1.	Kepala Kantor Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Tiku Utara Kabupaten Agam	1	1	100%
2.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara	1	1	100%
3.	Pelaku Perceraian Kenagarian Tiku Utara Kabupaten Agam	8	3	37,5%
4.	Ninik Mamak	10	7	70%
Jumlah		20	12	

Sumber Data : Hasil Olahan Peneliti Tahun 2020

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari Undang-Undang, Peraturan Perundang – Undangan, literatur-literatur atau melalui kepustakaan antara lain berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu :

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan)

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus, jurnal, ensiklopedia, yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden mengenai konsep permasalahan yang diangkat dalam proposal ini. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Kerapatan Adat Nagari Tiku Utara, Penghulu di KUA Kecamatan Tanjung Muiara, serta Ninik Mamak Kenagarian Tiku Utara.
- a. Kajian Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6. **Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Maksudnya adalah pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.²⁸ Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, dimana deduktif adalah

cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. **Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

1. **Pengertian Perceraian**

Pengertian secara umum seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Zahari, adalah sebagai berikut: “perceraian adalah suatu istilah yang lazim digunakan secara umum oleh masyarakat, untuk menyatakan tentang berakhirnya suatu ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri”.²⁹

2. **Macam-macam Perceraian**

1. **Cerai Talak**

Perkara cerai talak merupakan jenis perkara permohonan yang diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, suami yang kawin secara islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.³⁰

2. **Cerai Gugat**

Cerai gugat adalah perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.³¹ Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan

²⁹ Ahmad Zahari, *Persamaan Gerak dan Persepsi antara Islam dan UPP Terhadap Perceraian*, Majalah Suara Almamater, Bulan Juli dan Agustus, Tahun XIII, 1996, hlm. 30.

³⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 151.

³¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 81.

²⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm.77.

lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan Suatu putusan Pengadilan.³²

3. Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum adat yang dapat mengakibatkan perceraian antara lain:³³

- a. Perceraian diakibatkan oleh istri yang berzina menimbulkan akibat yang merugikan pihak istri. Kadangkadang ia harus mengembalikan jujur yang pernah ia terima, dan ia menyinggalkan kegiatan perkawinan tanpa membawa apa-apa.
- b. Karena istri tidak dapat mempunyai anak. Hal ini dapat dipahami, karena tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan.
- c. Karena suami tidak dapat memenuhi kehidupan sebagai suami.
- d. Karena suami menyinggalkan istri dalam waktu yang lama.
- e. Karena adanya permufakatan dan kemauan-kemauan antara suami dan istri.

4. Akibat Perceraian

Pada umumnya pada masyarakat matrilineal jika putus perkawinan, akibat hukumnya bagi harta perkawinan sebagaimana dikatakan orang minang, “surang diagih, sekutu dibelah, nan tepatan tinggal, nan dibawa pulang”. Jadi harta bersama dibagi antara suami dan istri, harta pusaka atau peninggalan tetap pada pihak wanita, sedangkan harta bawaan suami boleh dibawanya pergi. Lalu kedudukan anak-anak tetap berkedudukan di pihak ibunya sebagai ahli waris dari kerabat ibunya. Dan pendidikan anak-anak kekuasaan mengaturnya berada di tangan mamak, saudara pria dari

ibunya.³⁴ Pada masyarakat yang bersifat matrilineal, putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian tidak mengubah tanggung jawab “mamak” terhadap kemenakan.³⁵

5. Perceraian Menurut Hukum Adat

Perceraian adalah menurut hukum adat merupakan peristiwa yang luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Menurut Profesor Djojodiguno, perceraian ini perceraian ini dikalangan orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang Jawa berjodohan sekali untuk seumur hidup, bilamana mungkin sampai kaken-kaken ninen-ninen, artinya sampai suami menjadi kaki (kakek) dan istri menjadi nini (nenek), yaitu orang tua yang sudah bercucu.³⁶ Pada umumnya sudah menjadi pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, jadi tidak pada suku Jawa saja. Bangsa Indonesia memandang perceraian itu sebagai perbuatan yang harus dihindari.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian diluar Pengadilan

Thalak, dari kata “ithlaq” yang artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Dalam istilah agama, “talak” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami-istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam

³² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 40.

³³ Djaren Saragih, *Op.Cit.*, Hlm.134.

³⁴ Prof. H. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 178.

³⁵ Suriyaman Mustari Pide, *Op.Cit.*, hlm. 48.

³⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, hlm. 143.

istilah *fiqh* yang berarti bubarnya pernikahan.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN)

A. Adat Minangkabau

Minangkabau adalah suatu lingkungan adat yang kira-kira terletak di Provinsi Sumatera Barat. Dikatakan kira-kira karena pengertian Minangkabau tidaklah persis sama dengan pengertian Sumatera Barat, Karena kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosial kultural, sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis administratif.³⁸

B. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Fungsi utama Kerapatan Adat Nagari mengambil keputusan untuk anak Nagari, dalam masalah yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kerapatan suku atau kampung karena kesangsian budi nurani akan kebenaran yang terkandung dalam pendapat itu.³⁹ Dalam pengambilan keputusan mengharuskan dilaksanakannya musyawarah dan mufakat secara bersama, sehingga penghulu menjadi bertanggungjawab, baik secara perorangan maupun berdasarkan kekerabatan. Selain itu Kerapatan Adat Nagari juga berfungsi sebagai penyelesaian masalah sako dan pusako, sebagai jati diri masyarakat matrilineal Minangkabau dan benteng asas musyawarah dan mufakat (demokrasi) berakar di ranah Minang.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 55-56.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1990, hlm. 122.

³⁹ Sjafnir AN DT. Kando Marajo, *Sirih Pinang Adat Minangkabau*, Padang, Sentra Budaya, 2006, hlm. 113.

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Agam

1. Sejarah Kabupaten Agam

Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Penamaan Kabupaten ini dengan nama Kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, dimana sebelumnya beberapa nagari yang berada dalam kawasan Kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga dengan nama Luhak Agam.⁴⁰ Kata Agam dalam bahasa Minang hanya untuk merujuk kepada nama suatu kawasan, namun jika dirujuk dari bahasa Ibrani (Agam), dapat bermaksud dengan danau atau kolam atau rawa-rawa serta juga dapat serumpun dengan kata agamon yang berarti alang-alang.

2. Letak Geografis Kota Padang

Kabupaten ini memiliki ketinggian yang sangat bervariasi, yaitu antar 0 meter sampai 2.891 meter di atas permukaan laut dengan gunung merapi di Kecamatan Banuhampu sebagai titik tertinggi. Topografi bagian barat Kabupaten ini relatif datar dengan kemiringan kurang dari 8% sedangkan sebagian selatan dan tenggara relatif curam dengan kemiringan lebih dari 45%. Lebih dari 38% luas Kabupaten ini, atau sekitar 85 km² merupakan daerah yang masih ditutupi hujan lebat. Hutan-hutan tersebut selain menjadi cadangan persediaan air, merupakan suaka bagi berbagai hewan yang dilindungi.

3. Visi dan Misi Kota Padang

a. Visi

Mewujudkan Kabupaten
Agam Maju, Masyarakat

⁴⁰ Batuah, A. Dt. & Madjoindo, A. Dt., Tambo Minangkabau dan Hukum Budayanya, Jakarta: Balai Pustaka, 1959, hlm. 25.

Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani.

- b. Misi
 - a. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani.
 - b. Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata.
 - c. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan mitigasi bencana.
 - d. Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter.
 - e. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK.⁴¹

B. Gambaran Umum Kerapatan Adat Nagari

1. Sejarah Kerapatan Adat Nagari

Kerapatan Adat Nagari merupakan salah satu Lembaga Adat yang terdapat di Kenagarian Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Ninik Mamak atau Penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup dan perkembangan hukum adat.⁴²

⁴¹ <https://www.agamkab.go.id/agamkab/visimisi> diakses, Tanggal, 16 Oktober 2021.

⁴² Helmy Panuh, *Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 43.

2. Fungsi dan Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Pada prinsipnya baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 dan Perda No. 13/1983, KAN mempunyai fungsi dan tugas yang sama. Dalam pasal 4 Perda No. 13/ 1983 diatur tentang fungsi dan tugas KAN dalam pengurusan hukum adat istiadat sebagai berikut:⁴³

1. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat yang menyangkut Sako dan Pusako.
2. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Mengurangi Dampak Perceraian

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang sadar dan dilakukan dengan sengaja oleh pasangan suami istri untuk memutus atau mengakhiri hubungan ikatan perkawinan mereka.⁴⁴ upaya Ninik Mamak dalam meminimalisir perceraian di Kenagarian Tiku Utara Kabupaten Agam yaitu:

- a. Menasehati suami istri tersebut untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dalam keadaan tenang, memberikan arahan serta nasehat kepada suami istri tersebut dengan cara adil dan bijaksana.
- b. Dampak yang terjadi dari perceraian, yaitu hubungan kekeluargaan antara pihak suami dan istri akan terputus. Dalam segi ekonomi, akan banyak biaya untuk mengurus anak-anak. Sedangkan dampaknya bagi anak akan merusak psikologisnya, perceraian akan menghambat tumbuh kembang anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁴³ *Ibid*, hlm. 52-53.

⁴⁴ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 100.

- c. Jika telah didamaikan tapi masih terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Ninik Mamak tidak akan ikut campur lagi. Ninik Mamak akan menyerahkan permasalahan ini sepenuhnya kepada suami atau istri serta orang tuanya.
- d. Memberikan pemahaman kepada anak menekankan dan generasi muda untuk lebih memahami aturan-aturan adat istiadat pepatah petitih, budi pekerti.

Dampak perceraian meangkibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri. Hal senada sebagaimana dikemukakan oleh Kartono bahwa: apabila keluarga menjadi berantakan disebabkan oleh perceraian, atau salah satu orang tua “kabur” dan hidup bersama tidak sah dengan partner baru, ataupun bercerai dan kawin lagi maka munculah runtunan kesulitan, khususnya bagi anak-anak. Pertikaian antara ayah dan ibu itu mengacaukan hati anak, bahkan sering membuat mereka sedih dan panik. Bila terjadi musibah seperti ini pada keluarga yang mempunyai anak, maka keadaan anak tersebut dapat dibayangkan sangat menyedihkan bila ditinjau dari segi kelanjutan hidupnya.⁴⁵

Dampak perceraian orang tua juga terlihat secara nyata bagi anak-anak usia Sekolah Dasar dan remaja. Diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, menyimpan rasa dendam, nakal yang berlebihan, merasa kehilangan. Walaupun tidak semua anak demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang

negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak itu sendiri.

B. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Mengurangi Perceraian di Kenagarian Tiku Utara Kabupaten Agam dan solusi yang dapat diberikan

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Ajang Sah DT. Mudo selaku Kepala Kerapatan Adat Nagari Tiku Utara yang bersuku Sikumbang beliau menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengurangi perceraian, sebagai berikut:

1. Faktor Agama

Perceraian juga sering terjadi karena kurangnya pemahaman ilmu agama dan tidak taatnya seseorang untuk melaksanakan ibadah yang menyebabkan krisis moral dan akhlak, lalai dalam tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.⁴⁶

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan masyarakat, karena pendidikan itu sangat mempengaruhi kualitas rumah tangga seseorang terutama dalam hal komunikasi baik antara

⁴⁵ Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2014), hlm. 147.

⁴⁶ Ismiati, Perceraian Orang Tua Dan Problem Psikologis Anak, *Jurnal At-Taujih*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Vol. 1 No.1 Januari-Juni 2018, hlm. 6.

hubungan suami istri dan hubungan antara kedua keluarga.

3. Faktor Ekonomi

Kestabilan ekonomi suatu keluarga memang mempunyai kaitan dengan kebahagiaan dalam rumah tangga seperti halnya kelancaran usaha dan penghasilan mempunyai pengaruh akan lancarnya kehidupan rumah tangga. Dengan demikian jelaslah bahwa faktor ekonomi sering menjadi salah satu problem dalam kehidupan berumah tangga. Faktor ekonomi sebenarnya juga berhubungan erat dengan faktor pendidikan dan pekerjaan. Hal ini berkaitan satu sama lain. Sehingga biasanya faktor ekonomi yang baik ini harus didukung oleh pendidikan yang baik juga pekerjaan yang layak/baik sehingga dapat memperoleh penghasilan/pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga.⁴⁷

Untuk mengurangi lebih banyak lagi terjadinya perceraian, maka dalam hal ini penghulu atau pejabat KUA yang mempunyai fungsi sebagai orang yang ditunjuk oleh Negara untuk melangsungkan perkawinan, harus cermat dan tanggap serta teliti terlebih dahulu terhadap mereka yang akan melangsungkan perkawinan, terutama sekali dengan tujuan-tujuan mereka menikah, dengan demikian besar harapan kemungkinan terjadinya perceraian dapat dihindari. Upaya yang dilakukan oleh penghulu haruslah memberikan dampak positif dan dapat memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa perceraian membawa resiko yang sangat besar.

⁴⁷ Badruddin Nasir, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda", *Jurnal Psikostudia*, Program Studi Psikologi, Universitas Mulawarman, Vol.1 No. 1/Juni 2012, hlm. 41.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kerapatan Adat Nagari dalam meminimalisir dampak perceraian yaitu menasehati suami istri untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dalam keadaan tenang, memberikan arahan serta nasehat kepada suami istri dengan cara adil dan bijaksana. Memberikan pemahaman kepada anak kemenakan dan generasi muda untuk lebih memahami aturan-aturan adat istiadat, pepatah petitih, dan budi pekerti. Namun, jika telah didamaikan tetapi masih terjadi permasalahan dalam rumah tangga, ninik mamak tidak akan ikut campur lagi. Ninik mamak akan menyerahkan permasalahan ini sepenuhnya kepada suami atau istri serta orang tuanya. Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri, diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, menyimpan rasa dendam, nakal yang berlebihan, dan merasa kehilangan. Walaupun tidak semua anak demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak itu sendiri.
2. Penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang paling banyak menyebabkan perceraian diluar sidang pengadilan pada masyarakat adalah faktor ekonomi, mahalnya biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan perceraian di depan sidang

Pengadilan sementara mayoritas penduduk perekonomiannya masih sangat lemah. Masih awamnya pemahaman terhadap hukum sehingga masyarakat takut akan banyaknya urusan di persidangan nantinya. Perceraian di depan sidang pengadilan membutuhkan waktu yang sangat lama sedangkan masyarakat berkeinginan bahwa masalah mereka ingin cepat-cepat di selesaikan

B. Saran

1. Masyarakat sebelum memutuskan ingin bercerai, sebaiknya melakukan musyawarah dengan menghadirkan keluarga suami dan istri serta ninik mamak. Jika upaya ini tidak menemukan titik damai, maka sebaiknya permasalahan ini dibawa ke Pengadilan agama.
2. Masyarakat diharapkan mempunyai persiapan yang matang dari segi agama, pendidikan, dan ekonomi. Untuk mengurangi terjadinya perceraian hendaklah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang menyangkut hukum perkawinan dan perceraian dengan segala aspeknya. Guna merangsang kekokohan ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainudin, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar, Chairul, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Bintania, Aris, 2012, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Hakimi, D. Dt., *Penghulu Pedoman Ninik Mamak Pemangku Adat*, Penerbit Biro Pembinaan Adat dan Syarak, LKAAM Provinsi Sumatera Barat.

Halim, Ridwan, 1989, *Hukum Adat Dalam*

Tanya Jawab Cetakan Ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.

Isnaeni, Moch, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Lindawati, 2006, *Alam dalam Presepsi Masyarakat Minangkabau*, Andalas University Press, Padang.

Madjoindo, A. Dt., Batuah, A. Dt., 1959, *Tambo Minangkabau dan Hukum Budayanya*, Jakarta: Balai Pustaka.

Nasrun, Dt. Marajo Sungut, Edison Piliang, 2014, *Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia.

Nur, Mhd, 2019, *Sejarah Minangkabau*, Rajawali Pers, Depok.

Panuh, Helmy, 2012, *Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Pide, Suriyaman Mustari, 2014, *Hukum Adat Dahulu, kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Saebani, Beni Ahmad, 2001, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Saragih, Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Silvia Devi, Ernatip, 2014, *Kedudukan Dan Peran Bundo Kanduang Dalam sistem Kekerabatan Matrilineal Di Minangkabau*, Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang: CV. Talao Sumber Rezeki.

Sjafnir AN DT. Kando Marajo, 2006, *Sirih Pinang Adat Minangkabau*, Padang, Sentra Budaya.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1994.

Sumarty, Betty, 2007, *Revitalisasi Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintah Nagari*, Polgov, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Syarifuddin, Amir, 1990, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wignjodipoero, Soerojo, 1994, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung.

- Zahari, Ahmad, 1996, *Persamaan Gerak dan Persepsi antara Islam dan UPP Terhadap Perceraian*, *Majalah Suara Almamater*, Bulan Juli dan Agustus, Tahun XIII.
- Zainal Asikin, Amirudin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin, Musyair, 2016, *Serba-serbi Adat Minangkabau*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

B. Jurnal / Skripsi

- Afdhal Prima, 2014, Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar), *JOM FISIP* Vol. 1 No. 2 Oktober.
- Armansyah Matondang, 2014, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2).
- Badruddin Nasir, 2012, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”, *Jurnal Psikostudia*, Program Studi Psikologi, Universitas Mulawarman, Vol.1 No. 1/Juni.
- Ismiati, 2018, Perceraian Orang Tua Dan Problem Psikologis Anak, *Jurnal At-Taujih*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Vol. 1 No.1 Januari-Juni.
- Widia Edorita, 2010, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No. 1 Agustus.

C. Website

- <https://kbbi.web.id/pemuda>, diakses, Tanggal 30 Oktober 2021.
- <https://kbbi.co.id/arti-kata/eksistensi> diakses, tanggal, 4 Februari 2021.
- <https://www.agamkab.go.id/agamkab/visimisi> diakses, Tanggal, 16 Oktober 2021.